BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

Jl. Stadion Nomor o1 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 67 /HM.00.02/K.JB-26/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**
Pengelolaan Publikasi Media Sosial
bagi Panwaslu Kecamatan
se- Kota Sukabumi

21 September 2023

Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 70/RT.02/K.JB-26/09/2023 tanggal 13 September 2023 pada poin 7 tentang Pedoman Pengelolaan Publikasi Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentanf Pengelolaan Media Sosial Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Tahapan Pemilu 2024;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83/HM/.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

II. PENDAHULUAN

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah masifnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dapat diperoleh dengan komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi model tersebut akan melahirkan pemahaman publik yang baik dan benar pula terhadap berbagai kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Saat ini tersedia banyak sekali pilihan media yang memudahkan Masyarakat untuk mengakses sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, termasuk untuk mencari informasi yang berkembang secara cepat dan aktual. Salah satu pilihan saluran informasi adalah media sosial.

Media sosial merupakan fenomena yang menarik bagi hampir seluruh negara di dunia. Media sosial memiliki sifat yang unik dimana platform ini tidak memerlukan biaya untuk menggunakannya, mudah untuk mengaksesnya, cepat dalam mengirimkan informasi, dan bersifat global yang menyebarkan informasi secara massal.

Sejak awal media sosial dibentuk sebagai sarana untuk penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi sesama pengguna. Hal ini menyebabkan produksi informasi di dalam media sosial tidak lagi dilakukan oleh portal berita besar, namun seluruh pengguna media sosial dapat menjadi sumber dari informasi tersebut. Begitu pula dalam konteks pemilihan konsumen informasinya, siapapun dapat menjadi penikmat informasi yang disajikan pengguna media sosial.

Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui media sosial perlu dilakukan sebagai sarana sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

2024 baik kepada badan penyelenggara, peserta pemilu, dan juga pemilih. Publikasi dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam Pemilu dan Pemilihan 2024, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi.

Keseluruhan program publikasi di media sosial menjadi elemen strategis dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, serta peningkatan pengawasan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelaksanaan tingkat partisipasi pemilih dalam pengawasan pemilu yang tinggi merupakan salah satu variabel legitimasi untuk mengukur kesuksesan Pemilihan.

Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui media sosial merupakan sarana dalam mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat untuk lebih dekat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui jalur interaksi langsung dengan publik melalui situs jejaring sosial. Saat ini, terdapat empat akun jejaring sosial yang dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Media sosial memang memiliki karakteristik yang membuatnya pantas digunakan sebagai media alternatif untuk menyebarkan informasi. Akan tetapi dengan sifat media sosial yang bebas, Bawaslu sebagai sebuah lembaga perlu berhati-hati dalam menggunakan hingga menyebarkan informasi terutama untuk menjaga integritas dengan tidak menyebarkan berita kebohongan, sehingga buku Pedoman Pengelolaan Media Sosial ini diperlukan.

Pedoman ini berisi panduan teknis pengelolaan media sosial yang memuat tentang bagaimana sasaran, prinsip, dan strategi pengelolaan media sosial, menentukan pengelola media sosial, anggaran, sarana prasarana minimal yang perlu dipenuhi, tahapan pelaksanaan pengelolaan, koordinasi konten Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, larangan dan etika, situasi krisis, pelaporan, dan monitoring evaluasi.

Surat intruksi ini berisi pengelolaan publikasi media sosial bagi Panwaslu Kecamatan. Dengan adanya surat intruksi ini, diharapkan pemanfaatan media sosial Panwaslu Kecamatan mampu mencapai tujuan yang diharapkan yakni adanya publikasi yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif, serta berperan besar dalam mendorong terlaksananya pemilu yang demokratis.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

III. Berdasarkan hal tersebut di atas, diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi Untuk :

a) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Membuat Akun Media dan melakukan Pengelolaan Publikasi Media Sosial yang mengacu kepada Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022;
b) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengaitkan Nomor Verifikasi Media Sosial yang diberikan oleh Bawaslu Kota Sukabumi guna menjaga Keamanan Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
c) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan harus membuat Gambar Profil Media Sosial yang mengacu kepada Model yang digunakan pada Profil Akun Media Sosial Bawaslu Republik Indonesia;
d) Setiap postingan konten harus memuat Logo pesan utama Bawaslu di Media Sosial "**AYO AWASI BERSAMA**" yang ditempatkan pada pojok kanan atas Desain;

Demikian Surat Intruksi ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan Publikasi dan penyampaian Informasi kepada masyarakat Kota Sukabumi melalui Media Sosial oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi.

KETUA,

YASTI YUSTIA ASIH

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dipindai dengan CamScanner